

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon: 0370 – 621819, Faksimile: 625341

Laman: www.ntb.kemenkumham.go.id Surel: kanwilntb@kemenkumham.go.id

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Hukum

No I	Permohonan	:
Tan	ggal Pelaksanaan Wawancara	:
Nama Pelaksana		:
Jabatan		:
		Hukum getahui informasi tentang bantuan hukum ?
	Media (koran/ televisi/internet) Saudara/keluarga	
	Teman/kolega	
	Pengacara/advokat	
	Kepolisian	
	Iklan layanan masyarakat	
	Aparat pemerintah	
	Aktifis LSM	
	Sosialisasi pemerintah	
	Tidak Tahu	
	Tidak Jawab	
	Lainnya	
2. S	siapa Pihak yang menyarankan/me Keluarga	engajak Bapak/Ibu/Saudara untuk mendapat bantuan hukum ?
	Aktivis/LSM	

Kepolisian
Advokat/pengacara
LBH
Wartawan/jurnalis
Dosen
Kolega/teman
Aparat pemerintah
Tidak Tahu
Tidak Jawab
Lainnya
agaimana Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)?
Mengurus sendiri
Keluarga
Kepolisian
Pengacara/advokat
ОВН
Penetapan pengadilan
Aparat pemerintah
Aktifis LSM
Kolega/teman
Tidak Tahu
Tidak Jawab
Lainnya

B. Pengetahuan Tentang Bantuan Hukum

1. Tahu atau tidak tahukah Bapak/Ibu/Saudara dengan hal-hal berikut ini

Bantuan hukum yang diberikan gratis
Bantuan hukum yang diberikan berasal dari Anggaran Kementerian Hukum dan HAM
Didampingi dari tahap penyidikan/gugatan hingga putusan pengadilan
Adanya Upaya hukum (banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali)
Identitas Advokat/Paralegal yang mendampingi (nama, organisasi, dsb)
Hak-hak saat sebagai tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah hal-hal berikut ini Anda alami dan rasakan saat mendapatkan bantuan hukum? Prosedur bantuan hukum mudah (tidak berbelit belit)
Ada penjelasan soal alur/tahapan bantuan hukum
Pihak yang melayani bantuan hukum (advokat) bisa bekerjasama
Ada kejelasan soal waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum terkait
Mendapatkan perlakuan yang sama antar sesama penerima bantuan hukum
Ada penjelasan mengenai visi,misi, maklumat atau pakta integritas penerima bantuan hukum

rad penjelasan mengenar visi,imsi, maktamat ada paka megitas penerima bantaan nakan

C. Layanan Bantuan Hukum

1. Apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat/paralegal) yang melayani kasus hukum Bapak/Ibu/Saudara melakukan hal-hal berikut ini Berperilaku baik (santun/sopan/ramah)

•
Profesional (memegang teguh konstitusi)
_
Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan klien
•
Tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum)
•
Mendapatkan penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi
•
Mendapatkan informasi terhadap perkembangan proses hukum yang dihadapi
•
Mendapatkan upaya perlindungan
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dimintai biaya saat menerima bantuan hukum?
<u> </u>
3. Putusan Pengadilan setelah pendampingan bagi Tergugat
<u></u>
4. Putusan Pengadilan setelah pendampingan bagi Penggugat
5. Secara umum puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara dengan pelayanan bantuan hukum yang pernah dialami tersebut?
D. Integritas Bantuan Hukum
1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mendapatkan bujukan/tekanan dari pemberi bantuan hukum untuk membatalkan, mencabut perkara, atau langsung menerima putusan pengadilan terkait kasus hukum yang dihadapi ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap Hakim untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ?

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap				
Panitera untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ?				

4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap Aparatur Sipil Negara terkait untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ?

E. Dokumen Pendukung

* File Upload Harus Berupa Gambar (.JPEG, .JPG, .PNG)

- 1. Scan/Foto Dokumen Pendukung Wawancara *
- 2. Scan/Foto Tandatangan Penerima *